



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan dengan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Gunungsitoli.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Komandan Distrik Militer yang selanjutnya disebut

- Dandim adalah Dandim 0213/Nias
7. Kepala Kepolisian Resor Nias yang selanjutnya disebut Kapolres Nias adalah Kepala Kepolisian Resor Nias.
 8. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari Negeri selanjutnya disebut Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
 9. Komandan Pangkalan Angkatan Laut yang selanjutnya disebut Dan LANAL adalah Dan Lanal Nias.
 10. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
 11. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA adalah forum koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kota Gunungsitoli.
 12. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di tingkat Kecamatan adalah yang selanjutnya disebut FORKOPIMCAM adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
 13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Wali Kota, Perangkat Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 14. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Wali Kota sebagai Kepala Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 2

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forkopimda Kota dan Forkopimcam.
- (2) Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi

- pemerintahan yang ada di daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak melaksanakan oleh instansi vertikal.
- (3) Selain menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forkopimda Kota dan Forkopimcam dibentuk untuk mendukung;
- a. pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah;
 - b. peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah dengan mengedepankan upaya deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini;
 - c. penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah;

BAB II SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS FORKOIMDA DAN FORKOIMCAM

Bagian Kesatu Forkopimda Kota Pasal 3

- (1) Forkopimda Kota Gunungsitoli diketuai oleh Wali Kota Gunungsitoli.
- (2) Anggota Forkopimda Kota Gunungsitoli terdiri atas ;
 - a. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli;
 - b. Wakil Wali Kota Gunungsitoli;
 - c. Kepala Kepolisian resor;
 - d. Kepala Kejaksaan negeri;
 - e. Komandan Komando distrik militer, komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
 - f. Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal di daerah Kota tidak terdapat satuan komando teritorial Tentara Nasional Indonesia, masing-masing panglima atau komandan angkatan di daerah berdasarkan usulan Wali Kota selaku Ketua

Forkopimda Kota dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimda Kota.

Pasal 4

Anggota Forkopimda Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, tidak boleh merangkap sebagai anggota Forkopimda provinsi.

Pasal 5

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di daerah, Forkopimda Kota Gunungsitoli bertugas melaksanakan :

- a. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada di daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Forkopimda Kota Gunungsitoli melaksanakan kegiatan :

- a. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di daerah;
- b. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

- pelayanan publik di daerah;
- c. Koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah;
- d. deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah; dan,
- e. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Wali Kota membentuk sekretariat Forkopimda Kota Gunungsitoli untuk mendukung Pelaksanaan tugas Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris Forkopimda Kota Gunungsitoli yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
- (3) Sekretaris Forkopimda Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu unsur kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Kota Gunungsitoli dan dibantu oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.

Pasal 8

Sekretariat Forkopimda Kota Gunungsitoli mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda Kota Gunungsitoli.

Pasal 9

Susunan Forkopimda Kota dan Sekretariat Forkopimda Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli.

Bagian Kedua Forkopimcam Pasal 10

- (1) Forkopimcam diketuai oleh camat.
- (2) Anggota Forkopimcam terdiri dari atas:
 - a. Kepala kepolisian sektor; dan
 - b. Komandan komando rayon militer.
- (3) Dalam hal kepala kepolisian sektor sebagai anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak ada, kepala kepolisian resor setempat menunjuk pejabat kepolisian sebagai anggota Fokompimcam.
- (4) Dalam hal di kecamatan tidak terdapat satuan

komando teritorial Tentara Nasional Indonesia, masing-masing komandan angkatan di daerah berdasarkan usulan camat selaku ketua forkopimcam dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimcam.

- (5) Camat selaku ketua Forkopimcam dapat mengikutsertakan kepala cabang kejaksaan negeri yang berdomisili di wilayahnya sebagai anggota Forkopimcam.

Pasal 11

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup Kecamatan, Forkopimcam bertugas melaksanakan :

- a. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Forkopimcam melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan / atau masyarakat di wilayah kecamatan;

- b. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- c. Koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kota kecamatan;
- d. deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan; dan,
- e. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam di wilayah kecamatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam, sekretaris kecamatan secara *ex-officio* menjabat sebagai sekretaris Forkopimcam.

Pasal 14

Sekretariat Forkopimcam mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.

Pasal 15

- (1) Camat selaku Ketua Forkopimcam menyampaikan usulan susunan Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
- (2) Susunan keanggotaan Forkopimcam dan Sekretariat Forkopimcam ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli.

BAB III

HUBUNGAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN, DAN PELAPORAN

Pasal 16

Hubungan kerja Forkopimda Kota dan Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 17

Ketua Forkopimda Kota dan Ketua Forkopimcam wajib memimpin pelaksanaan pengambilan keputusan di wilayahnya masing-masing.

Pasal 18

Forkopimda Kota dan Forkopimcam dapat mengundang

dan melibatkan pimpinan instansi vertikal, instansi terkait lainnya, dan/atau unsur masyarakat sesuai dengan masalah yang dibahas.

Pasal 19

- (1) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimcam kepada Wali Kota Gunungsitoli.
- (2) Wali Kota Gunungsitoli Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Forkopimda Kota Gunungsitoli dan Forkopimcam kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali, 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu – waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara elektronik.

BAB IV

PENDANAAN FORKOPIMDA DAN FORCOPIMCAM

Pasal 21

- (1) Pendanaan Biaya pelaksanaan kegiatan Forkopimda Kota Gunungsitoli bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan untuk membiayai belanja operasional Forkopimda dan sekretariat Forkopimda.
- (3) Pendanaan belanja operasional Forkopimcam dan sekretariat Forkopimcam dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

Selain berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pendanaan Forkopimda kota dan Forkopimcam dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota ini berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 5 Januari 2023

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
NIP. 19881107 201101 1 007